



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Candra Wijaya Alias Candra;**
Tempat lahir : Pombewe;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Jefrisman Tanduru, S.H. T.A. Kahar, S.H., S.IP., MM., M.Si. Yus Darman, S.H., M.Kn. Yusri Palammai, S.H., M.Kn. Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum FAPRI, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Lrg. Angsana No.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75H, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2021;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM – 115/Dongg/Enz.2/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CANDRA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karanjalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan Terdakwa TIAS ARIS WANDI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa CANDRA WIJAYA bersama dengan Sdr. TIAS ARIS WANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keduanya kemudian diketahui akan melintas di Jalan Karanjalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Sdr. RENALDY MAKALALAG dan Sdr. RAHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa CANDRA WIJAYA bersama dengan Sdr. TIAS ARIS WANDI yang sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* berwarna hitam dengan TNKB DN 5801 MS. Pada saat melintas di Jalan Karanjalemba tersebut, keduanya kemudian dihentikan dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Sdr. RENALDY MAKALALAG dan Sdr. RAHMAN kemudian menemukan barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa CANDRA WIJAYA;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa CANDRA WIJAYA bersama dengan Sdr. TIAS ARIS WANDI dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2.436/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, diketahui barang berupa 2 (dua) paket dengan berat *netto* 0,1010 (nol koma seribu sepuluh) gram yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa CANDRA WIJAYA bersama dengan Sdr. TIAS ARIS WANDI, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa CANDRA WIJAYA bersama dengan Sdr. TIAS ARIS WANDI tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa CANDRA WIJAYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa CANDRA WIJAYA pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Donggala berwenang mengadili perkara tersebut yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Pada waktu tersebut, Terdakwa CANDRA WIJAYA melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri**" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa CANDRA WIJAYA menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa CANDRA WIJAYA mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol yang diisi air secukupnya. Terdakwa CANDRA WIJAYA kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa CANDRA WIJAYA kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/310/V/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 19 Mei 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa CANDRA WIJAYA menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa CANDRA WIJAYA, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa CANDRA WIJAYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-115/Donggala/Enz.2/08/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa CANDRA WIJAYA dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa CANDRA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CANDRA WIJAYA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TNKB DN 5801 MS berwarna hitam beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi TIAS ARIS WANDI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa CANDRA WIJAYA sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu Terbungkus Plastik Bening 0,45 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Motor Jenis Honda Beat DN 5801 MS Warna Hitam, beserta Kunci STNK AN. Aminah;

Dikembalikan kepada Saksi Tias Aris Wandu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa **Candra Wijaya Alias Candra** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2021/PN Dgl, Nomor 313/Akta.Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 18 November 2021 yang menerangkan bahwa benar Penuntut Umum belum mengajukan Memori Banding dalam perkara Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl atas nama Terdakwa Candra Wijaya Alias Candra sampai berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala dan Relas Memeriksa Berkas Banding Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021 Jurusita telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala dan sampai saat perkara ini diputus Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan perkara ini karena memori banding tidak wajib sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsider yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golong I Untuk Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selain itu Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan dengan melihat sifat perbuatan Terdakwa yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri agar kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran, maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** yang terdiri dari : **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** dan **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

ttd

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.

ttd

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

2021/PT PAL

Parulian Hasibuan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)